



P U T U S A N

No. 07/Pdt.G/2009/PN.Bik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RALANG BIN BUTITI : Umur 47 tahun, bertempat tinggal di Sapiri Pangka dusun Palangisan Desa Balleanging Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, Selanjutnya disebut **Penggugat I;**

M E L A W A N

1. **BAU BINTI LOKO,** : Umur 80 tahun, pekerjaan tidak ada. bertempat tinggal di kampung tangnga, dusun Pakbentengan, Desa Balong, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, Selanjutnya disebut tergugat 1;

2. **SANNEBO BINTI BUTITI,** : Umur 37 tahun, pekerjaan IRT. bertempat tinggal di kampung tangnga, dusun Pakbentengan, Desa Balong, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, Selanjutnya disebut tergugat 2;



3. MALIANG, : Umur 40 tahun pekerjaan Tani. bertempat tinggal di kampung tangnga, dusun Pakbentengan, Desa Balong, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, Selanjutnya disebut tergugat 3;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, hadir kuasa dari Penggugat yaitu sdr. **RUSLAN ANDI MALLARANGANG, S.H.** Pekerjaan Advokat / penasihat Hukum, bertempat tinggal di jalan Kusuma Bangsa No. 5, Dusun Maccinna, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2009 yang di waarmerking dihadapan Notaris Muhammad Rahim Sarjana Hukum No. 1.033/W/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Pebruari 2009, dibawah Nomor: 03/.Daf.SK.PDT.G/ 2009/PN.BLK, sedangkan Para Tergugat hadir SANNEBO BINTI BUTITI, (Tergugat II), dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama Pemberi kuasa (BAU BINTI LOKO/Tergugat I dan MALIANG/Tergugat III), berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PERMA No.01 Tahun 2008, telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Februari 2009, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Februari 2009, dibawah Register Nomor: 07/Pdt.G/2009/PN.Blk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai sebidang tanah sawah, seluas \pm 73 are (7.337 m²) yang terletak di Dusun Pakbentengan Desa Balong, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, dengan Batas Batas sebagai berikut

Utara dengan sawah Sampe Tulung

Timer dengan sungai kecil

Selatan dengan sawah Tarima Binti Butiti dan sawah Haeda Binti Butiti

Barat dengan pengairan kecil

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum sepanjang gugatan Provisi (pengembalian hak) ini adalah tersirat sebagai berikut

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sawah obyek sengketa tersebut diatas yang di per oleh sebagai bagian warisan dari orang tua penggugat yang bernama Butiti dan telah dikuasai selama lebih 20 tahun ;
2. Bahwa sawah obyek sengketa semula adalah harta gono-gini (harta bersama) antara ibu penggugat dan ayah penggugat yang bernama Butiti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu ayah penggugat yang bernama Butiti meninggal dunia sekitar tahun 1980 maka kakak penggugat yang bernama Sikki Bin Butiti membagi warisan, maka penggugat mendapatkan bagian obyek sengketa tersebut diatas;

3. Bahwa setelah obyek sengketa dikuasai oleh penggugat maka oleh pemerintah mendaftarkan dalam obyek pajak Bumi dan Bangunan atas nama penggugat dengan nomor 73.02.090.009.003-0116.0, dengan luas 7.337 m² ;
4. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 11 Juni Tahun 2007 penggugat telah menjual kepada perempuan yang bernama Nanro Saing;
5. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2008 para tergugat memperlakukan obyek sengketa tersebut diatas pada kantor Desa Balong, maka Kepala Desa Balong yang bersama Sapri memanggil penggugat, maka penggugat datang ke kantor Desa Balong, maka setelah beberapa kali pertemuan, kepala Desa balong tersebut menyuruh penggugat menjempol surat yang isinya penggugat tidak tahu, namun penggugat tetap menjempol karena dipaksa oleh Kepala Desa Balong tersebut, karena kepala Desa Balong tersebut adalah Cucu dari tergugat 1 ;
6. Bahwa pada saat obyek sengketa dipersoalkan oleh Para Tergugat di Kantor Desa Balong, maka Nanro bersama suaminya bernama Saing mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat, maka pada hari jumat tanggal 26 desember 2006 menyuruh lelaki Saing menraktor sawah obyek sengketa untuk ditanami padi ;
7. Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 desember 2008 tergugat 3 menyerobot obyek sengketa, maka pada hari sabtu malam sekitar pukul 18.00 WITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor pada Polsek Ujung Loe, namun sampai sekarang proses penyidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya padahal obyek sengketa semakin lama dikuasai oleh para tergugat ;

8. Bahwa dengan pertimbangan berlarut-larutnya masalah ini di polsek Ujung Loe, maka penggugat mengajukan gugatan Provisi (pengembalian hak), dengan harapan pengadilan Negeri Bulukumba segera Mengembalikan Obyek sengketa kepada penggugat walaupun putusan ini di Banding/Kasasi ;
9. Bahwa penggugat menuntut para tergugat melalui ; Pengadilan Negeri Bulukumba untuk segera mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat, sambil menunggu putusan pengadilan yang menentukan siapa pemilik'sahnya ;
10. Bahwa tindakan para tergugat mcnyerobot obyek sengketa pada hari sabtu tanggal 27 desember 2008 adalah perbuatan melawan hukum dan hak ;
11. Bahwa penggugat bermohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba Untuk Menghukum para tergugat membayar perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan duduk perkara dan alasan hukum tersebut diatas maka penggugat memohon dengan hormat agar , Ketua Pengadilan Agama Bulukumba atau Majelis Hakim yang mengadili dan memerikasa perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah, seluas ± 73 are (7.337 m²) yang terletak di Dusun Pakbentengan Desa Balon, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, dengan batas batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan sawah Sampe Tulung;

Timur dengan sungai kecil;

Selatan dengan sawah Tarima Binti Butiti dan sawah Haeda Binti Butiti;

Barat dengan pengairan kecil;

Adalah milik penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Butiti ;

3. Menyatakan perbuatan Hukum para tergugat menyerobot tanah milik penggugat tersebut diatas pada hari sabtu tanggal 27 desember 2008 adalah perbuatan melawan Hukum dan Hak ;
4. Menghukum para tergugat untuk segera mengembalikan hak penguasaan obyek sengketa kepada penggugat dan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun putusan ini di Banding/ Kasasi ;
5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ;

DAN/ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Berpendapat Lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum keadilan dan kepatutan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 19 Maret 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan penggugat di lampu merahi oleh kesalahan yuridis yakni penggugat tidak melibatkan SOPPONG Bin MAHALANG sebagai tergugat. Sedangkan asal usul obyek sengketa adalah SOPPONG yang menjual kepada dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvak lijiik voorklaard).

DALAM POKOK PERAKARA

Bahwa kami para tergugat menyatakan menolak dan menyangkali keseluruhan dalil gugatan penggugat kecuali yang telah diakuinya sendiri secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum para TERGUGAT.

Bahwa segala hal ihwal dan alasan hukum para tergugat kemukakan ini, adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara tersebut.

Bahwa mencermati dalil gugatan penggugat tersebut adalah kesemuanya sebuah rekayasa dan mengada-ada, contohnya di alinea kedua gugatannya menyebutkan bahwa BUTITI meninggal dunia pada tahun 1980, padahal BUTITI meninggal dunia pada tahun 1990, berarti sudah satu poin kesalahannya yang merupakan kebohongan mutlak sehingga mempengaruhi adanya sebuah kesalahan yuridis secara sengaja karena memang dalil gugatannya adalah mengada-ada.

Bahwa di alinea satu menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sawah obyek sengketa tersebut yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua penggugat yang bernama BUTITI dan telah dikuasai selama 20 tahun, adalah alasan yang mengada-ada. Mana bisa dia kuasai selama itu sedangkan obyek sengketa tersebut tergugat I membeli kepada SOPPONG Bin MAHALANG pada tahun 2008, sehingga penggugat tidak ada hubungan hukumnya atas obyek sengketa tersebut. Jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak benar bila dia katakan harta warisan dari BUTITI sebagai harta gonogira dengan ibunya penggugat sedangkan tergugat I hanya ibu tiri saja dari penggugat, sehingga yang berhak sebagai pewarisnya adalah tergugat II saja karena dia anak kandung tergugat I (satu).

Bahwa di alinea 4 gugatan penggugat mengakui sendiri kesalahannya karena menjual harta yang bukan miliknya sehingga ada kesan bahwa penggugat dilampui merahi oleh 2 pasal hukum pidana yakni penyerobotan dan penipuan kepada NANRO SAING karena menjual yang bukan haknya dan menjual secara tanpa izin dari para tergugat sebagai pemilik sah, sehingga dengan itu penggugat menghalalkan segala cara demi kepentingannya.

Bahwa menyimak pula tuduhannya pada pemerintah Kepala Desa Balong bahwa Pak Desa memaksa menjempol surat yang dia tidak tahu isinya, adalah merupakan penghinaan kepada Pejabat Pemerintah adalah sebuah tindak pidana yang termaktub di dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP). Padahal seorang Kepala Desa tidak mempunyai sistem kekeluargaan namun pemerintah / pemimpin di atas semua rakyatnya dalam sebuah Desa tersebut sehingga alasan penggugat tersebut merupakan penghinaan pejabat karena napsu kerakusannya.

Bahwa di alinea 7 gugatan penggugat bahwa penggugat telah melaporkan ke Kapolsek Ujungloe pada tanggal 27 Desember 2008, tapi penyidikan sampai sekarang tidak berjalan. Itu menandakan bahwa karena penyidik tidak menemukan bukti kesalahan sehingga menghentikan penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun pembuktian kebenaran eksepsi I jawaban perkara kami ini akan kami buktikan nanti di depan persidangan baik bukti surat maupun keterangan para saksi-saksi kami nanti pada setmen yang tertentu.

Berdasarkan hal-hal dan uraian kami di atas tersebut sepanjang eksepsi / jawaban perkara ini, tergugat-tergugat memohon dihadapan Yth Majelis Hakim, kiranya memutus perkara kami ini seraya menyatakan sebagai berikut :

- Menyatakan menurut hukum menerima eksepsi/jawaban kami ini untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana perincian pengadilan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 01 April 2009, Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 15 April 2009, duplik dan replik tersebut selengkap sebagaimana terlampir dalam berkas berita acara perkara ini; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

- a. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama RALANG BIN BUTITIK yang telah bermaterai secukupnya dan diberi tanda P-1 ;
- b. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama RALANG BIN BUTITIK yang telah bermaterai secukupnya dan diberi tanda P-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama RALANG BIN BUTITIK yang telah bermaterai secukupnya dan diberi tanda P-3 ;
- d. Surat keterangan pembatalan jual beli No.16/DB/VI/2007 tertanggal 20 Nopember 2008 yang dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P4 ;

Bahwa bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah warmeking di Kepaniteraan, sehingga dapat turut dipertimbangan dalam perkara ini;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi yang telah disumpah sesuai dengan cara agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ambo Rappe:

- Bahwa Saksi tahu, yaitu masalah sawah yang terletak di Dusun Pabbentengang, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya, tapi saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut;
- Sebelah Utara dengan sawah Sampe Culung.
- Sebelah Timur Sungai kecil.
- Sebelah Selatan sawah Tarima dan Haeda.
- Barat dengan sawah Butitik (Penggugat).
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut karena rumah saksi dekat dengan sawah sengketa tersebut yang jaraknya hanya sekitar 500 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah sengketa dikuasai oleh Maliang yang kuasai sekarang sejak awal tahun 2008 ;
- Bahwa sebelum dikuasai Maliang, sawah sengketa dikuasai oleh Ralang (Penggugat) sejak pengukuran Sasmeop, namun tahunnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa sebelumnya dikuasai oleh Ralang karena saksi yang tagih PBB nya setiap tahun ;
- Bahwa di PBB atas nama adalah Ralang, namun pemilik yang pertama ialah Butitik;
- Bahwa saksi tahu bahwa sawah tersebut adalah milik Butitik, karena saksi pernah lihat Butitik menggarap sawah tersebut ;
- Bahwa hubungan antara Ralang dengan Sannebo adalah bersaudara tiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sawah tersebut pernah dijual maupun digadaikan oleh Butitik ;
- Bahwa Tidak pernah ada yang menggarap itu sawah sebelum digarap oleh Butitik, karena Butitik sendiri yang buka ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Butitik membuka itu tanah pada tahun 1963 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa semua anak Butitik, karena tiga istrinya, yaitu ibunya Ralang (istri I), istri II Sannebo (Bau binti Loko), tetapi Sannebo tersebut 2 orang bersaudara ;
- Bahwa Butitik telah meninggal, dan setelah meninggal maka sawah tersebut beralih kepada Ralang (anaknya) ;
- Bahwa sengketa antara penggugat dan tergugat tersebut pernah dibicarakan di Pemerintah setempat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah tersebut masih ada juga tanah yang dikuasai Ralang disekitar tanah sengketa, berupa tanah kebun yang berbatasan dengan sungai, dan ada juga tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa sebelum tahun 2008 Sannebo tidak pernah menguasai sawah tersebut;

2. **Saksi Andi Alimuiddin;**

- Bahwa Saksi tahu, yaitu masalah sawah yang terletak di Dusun Pabbentengang, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tahu luas sawah yang dipersengketakan tersebut, yaitu seluas 16 are (1.619 M2) ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah tersebut, yaitu :
 - Sebelah Utara dengan sawah Sampe Tulung.
 - Sebelah Timur Sungai kecil.
 - Sebelah Selatan sawah Tarima dan sawah Soppong.
 - Barat dengan pengairan kecil.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena berdasarkan DHP (daftar Himpunan Pertanahan), waktu saksi menjabat kepala desa diwilayah sawah tersebut ;
- Bahwa sawah sengketa tersebut sekarang dikuasai, oleh Maliang ;
- Bahwa Maliang menguasai sawah sengketa tersebut sejak akhir tahun 2008 ;
- Bahwa sebelum dikuasai Maliang, sawah tersebut dikuasai oleh Ralang (Penggugat) sejak pengukuran Sasmeo, pada tahun 1997 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat kepala Desa Balong sejak tahun 1997 sampai tahun 2007, tetapi saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Garanta sejak tahun 1982 sampai tahun 1997, yang dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Garanta dan Desa Balong ;
- Bahwa sebelum pengukuran sasmeop pada tahun 1997, SPPT atas nama Butiti, namun setelah pengukuran sasmeo berubah menjadi atas nama Ralang bin Butiti, dan tidak ada yang atas nama Bau ;
- Bahwa setelah pengukuran sasmeop tanah sengketa atas nama Ralang, karena tanah tersebut telah dibagi dan itu obyek sengketa adalah bagiannya Ralang, sedangkan tanah milik Butiti keseluruhannya saksi tidak tahu pasnya tetapi sangat luas ;
- Bahwa saksi tidak hadir dilokasi tersebut pada saat pengukuran, tetapi saksi hanya diwakili oleh Kepala Dusun ;
- Bahwa Butiti mempunyai 6 orang anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagiannya Bau binti Butiti (tergugat I) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Butiti memperoleh darimana tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut menjadi sengketa, setelah diberitahu oleh Ralang (Penggugat) tahun 2007 bahwa tanah yang telah diukur oleh pertanahan itu digugat oleh Bau ;
- Bahwa saksi pernah melihat Ralang menggarap tanah tersebut, sedangkan Bau tidak pernah saksi lihat sejak dari tahun 1987 sampai tahun 2007;
- Bahwa tanah tersebut diukur setelah Butiti meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala Dusun yang mewakili Saksi sebagai kepala Desa pada pengukuran sasmeo melaporkan juga, dan laporannya menyatakan bahwa Ralang dan Bau hadir waktu diukur ;
- Bahwa pada saat dikuasai Butiti ada yang sudah jadi sawah dan ada yang masih kebun;
- Bahwa Ralang yang membayar pajaknya setelah pengukuran sasmeo ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Bau itu dapat bagian tanah perumahan dari Butiti ;

3. Saksi M.Nur Tola :

- Bahwa Saksi tahu, yaitu masalah sawah yang terletak di Dusun Pabbentengang, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tahu luas sawah yang dipersengketakan tersebut, yaitu seluas 16 are sedangkan batas-batasnya yaitu :
 - Timur dengan sungai kecil, disebelah sungai adalah sawah Nuhung.
 - Selatan dengan Haeda Soppong dan Tarima.
 - Barat dengan pengairan, disebelah pengairan adalah sawah Sikki.
 - Utara dengan sawah Sampe Tulung.
- Bahwa Tanah sawah yang jadi sengketa tersebut milik Ralang (Penggugat) ;
- Bahwa Ralang memperoleh tanah sawah tersebut atas pemberia dari bapaknya bernama Butiti.
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sawah tersebut Ralang peroleh dari bapaknya, karena diberitahu oleh Butiti sendiri.
- Bahwa luasnya tanah milik Butiti disekitar obyek sengketa tersebut, Saksi tidak tahu pasti luas keseluruhan akan tetapi sangat luas, dan Sannebo itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat) dapat bagian juga tetapi dia telah jual kepada Sampe Tulung yaitu disebelah utara obyek sengketa ;

- Bahwa hubungannya antara Butiti dengan Bau (tergugat I) adalah isteri dari Butiti sedangkan Maliang (tergugat III) adalah menantu dari Bau/Butiti ;
- Bahwa isteri Butiti itu ada 2 orang dan Butiti sudah bagikan tanah semua ;
- Bahwa yang dapat bagian dari tanah milik Butiti, Yaitu Sikki, Ralang, Bau, Haeda dan Isa, namun bagiannya Bau sudah dijual oleh Sannebo (tergugat II) kepada Sampe Tulung ;
- Bahwa Sannebo kuasai karena dia serobot dari penguasaan M.Saing, karena Ralah telah jual kepada Saing;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Saing sudah 4 tahun, namun pertama Saing menggadai dan menggarap selama 2 tahun baru dia beli ;
- Bahwa tanah yang dikuasai Sampe Tulung itu dia beli dari Bau (Tergugat I) pada waktu A.Alimuddin sebagai Kepala Desa Balong ;
- Bahwa saksi pertama melihat sawah tersebut yaitu pada tahun 1975 dan pada saat itu digarap oleh Ralang sampai tahun 2000 ;
- Bahwa Sennebo menyerobot itu tanah pada akhir tahun 2008 ;

4. Saksi M.Saing :

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara penggugat Ralang bin Butitik dengan Para tergugat Bau binti Loko dkk, yaitu masalah sengketa tanah sawah yang terletak di Dusun Pabbentengang, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas tanah sawah tersebut, yaitu seluasnya sekitar 16 (enam belas) are, sedangkan batas-batasnya yaitu sebelah :
 - Utara dengan sawah Sampe Tulung.
 - Timur dengan sungai kecil, disebelah sungai adalah sawah Nuhung.
 - Selatan dengan Haeda Soppong dan Tarima.
 - Barat dengan pengairan, disebelah pengairan adalah sawah Sikki.
- Bahwa sebelumnya saksi yang menguasai kemudian, pada akhir tahun 2008 saksi disuruh berhenti menggarap oleh Maliang (Tergugat III) dan langsung diserobot;
- Bahwa saksi menguasai tanah sengketa tersebut, karena pertama isteri saksi gadai sebesar Rp.3.000.000, pada tahun 2004 dengan perjanjian selama 5 (lima) tahun, namun belum sampai 5 tahun dia hendak menjualnya lalu isteri saksi membelinya pada tahun 2007 ;
- Bahwa setelah Maliang mengambil sawah tersebut, saksi menemui Ralang (Penggugat) dan memberitahukannya bahwa sawah tersebut diambil oleh Maliang ;
- Bahwa uang saksi (harga tanah sawah tersebut) telah belum dikembalikan namun telah berjanji akan mengembalikannya ;
- Bahwa harganya sawah tersebut waktu dibeli oleh isteri saksi, seharga Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sementara menggarap itu sawah lalu datang Maliang melarang menggarapnya lalu mengatakan berhenti kamu menggarap karena sawah itu milik saya ;
- Bahwa saksi lapor ke Polisi tetapi tidak lanjut ke Pengadilan karena saksi serahkan saja kepada Ralang ;
- Bahwa masalah tersebut telah dibicarakan di Pemerintah Desa tetapi hanya mertua saksi menghadirinya di Kantor Desa dan keputusannya sawah tersebut diserahkan ke Sannebo/Maliang ;
- Bahwa sawah diserahkan ke Sannebo/Maliang alasannya karena Sannebo/Maliang membeli dari Soppong ;
- Bahwa saksi tahu asal usulnya sawah tersebut adalah dari Butitik namun telah dibagi-bagi oleh Sikki anak dari Butitik karena Butitik telah meninggal dunia ;
- Bahwa BAU (Tergugat I) tersebut dapat jugabagian dari Butiti namun telah dijual kepada Sampe Tulung yang berbatasan dengan sawah sengketa ;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat isteri saksi membeli itu sawah dari Ralang ;
- Bahwa sewaktu jual beli dibuatkan keterangan jual beli di Kepala Desa Balong ;
- Bahwa saksi menyerahkan sawah tersebut kepada Ralang ;
- Bahwa saksi kenal dengan SOPPONG, tetapi tidak pernah saksi melihat Soppong menggarap sawah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur oleh Soppong selama saksi menggarap sawah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Sikki membagi bagi tanah tersebut, dan semua bersaudara mendapat bahagian ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

- a. Foto Copy Surat Keterangan kematian tertanggal 20 Mei 2009 No. I 12/DB/V/2009 yang bermaterai secukupnya dan diberi tanda T.I .ILIII-1 ;
- b. Foto Copy Surat Keterangan ahli waris tertanggal 20 Mei 2009 No. I 13/DB/V/2009 yang bermaterai secukupnya dan diberi tanda T.LILIII-2 ;
- c. Foto Copy Surat Keterangan Pernyataan tertanggal 7 Juni 2009 yang bermaterai secukupnya dan diberi tanda T.I.II.III-3 ;
- d. Foto Copy Surat Keterangan Pernyataan tertanggal 27 Juni 2009 yang bermaterai secukupnya dan diberi tanda T.I.II.III-4 ;
- e. Foto Copy Surat Keterangan Perjanjian/Pernyataan Jual Beli tertanggal 5 Juni 2008 No. 15/DB/VI/2008 yang bermaterai secukupnya dan diberi tanda T.LILIII-5 ;

Bahwa bukti tersebut telah diberi materi secukupnya, sehingga dapat turut dipertimbangan dalam perkara ini;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Tergugat mengajukan pula saksi, keterangan saksi Para Tergugat tersebut diberikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mappi Bin Saman :

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Ralang dengan Sannebo, yaitu sawah yang terletak di Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
- saksi tidak tahu luas sawah yang disengketakan, tetapi saksi tahu batas-batas sawah tersebut yaitu sebelah :
- Utara dengan sawah Sampe Tulung;
- Timur dengan Sungai dan disebelah sungai adalah sawah Nuhung ;
- Selatan dengan sawah Haeda dan Tarima ;
- Barat dengan sawah Sikki dan sungai kecil ;
- Bahwa yang menguasai sawah sengketa tersebut Sannebo ;
- Bahwa sebelum dikuasai Sannebo sawah tersebut dikuasai oleh dikuasai oleh Soppong karena Soppong peroleh dari Sultan ;
- Bahwa proses sehingga Sannebo menguasai sawah tersebut, menurut Sannebo dia beli dari Soppong ;
- Bahwa Sultan memperoleh sawah tersebut membeli dari Butiti kemudian Sultan menjual kepada Soppong ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Sultan membeli dari Butiti karena saksi diberitahu oleh yang menggarap sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat karena saksi dahulu tinggal di Bonto Tiro ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usulnya tanah sawah tersebut ;
- Bahwa Sawah tersebut pernah digarap oleh Soppong pada tahun 1988 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Butiti meninggal dunia pada tahun 1999 dan setelah Butiti meninggal dunia, maka sawah tersebut di garap oleh Bau, namun Bau dilarang oleh Ralang (Penggugat) ;
- Bahwa Ralang melarang Bau mengerjakan sawah tersebut, karena mungkin Ralang merasa berhak juga, Jadi Ralang dikasih uang sebanyak 100.000,
- Bahwa saksi menjabat Ketua RK ditempat tersebut Yaitu pada tahun 1988 sampai tahun 1993 dan setelah itu saya pergi ke Malaysia ;
- Bahwa saksi pulang dari Malaysia, Tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga tanah tersebut dijual oleh Soppong ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung waktu terjadi jual beli antara Spong dengan Bau, hanya pemberitahuan dari dari orang lain saja ;
- Bahwa Butiti sudah meninggal pada tahun 1990, sedangkan Bau meninggal dunia pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat dibuatkan permufakatan oleh Kepala Desa waktu itu namun saksi diluar ruangan saja ;
- Bahwa hubungannya antara Soppong dengan Sultan, yaitu Sultan ada lago dari Soppong karena isteri Soppong dengan isteri Sultan bersaudara ;

2. **Saksi Marsuki :**

- Bahwa saksi terhadap sengketa antara Ralang dengan Bau binti Lako Dkk, hanya ingin menyaksikan masalah keterangan jual beli sawah yang terletak di Dusun Pabbentengang, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tersebut dibuat antara Soppong yang menjual kepada Bau binti Butiti ;
- Bahwa surat pernyataan jual beli dibuatkan di Kantor Desa Balong ;
- Bahwa harga itu sawah waktu dijual Soppong kepada Bau Binti Butiti seharga Rp.700.000,;
- Bahwa saksi tahu luas sawah yang dbuatkan surat keterangan jual beli tersebut, yaitu seluas 3.112 m2 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah , yaitu pada sebelah :
 - Utara dengan sawah Sampe Tulung.
 - Timur dengan Sungai.
 - Selatan dengan Haeda da Tarima.
 - Barat dengan sawah Skki bin Butiti.
- Bahwa yang menguasai sawah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Sannebo;
- Bahwa sawah yang dipersengketakan adalah milik Sannebo, karena telah dibeli dari Soppong pada tahun 1989 ;
- Bahwa Bau (Ibu dari Sannebo) yang membeli sawah tersebut karena kerbau dan sapi milik Sannebo yang dijual kemudian dibelikan sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa sawah tersebut telah dibeli Bau dari Soppong karena diberitahu oleh Bau ;
- Bahwa Sannebo memperoleh kerbau tersebut dari suaminya karena dia tidak mau menikah kalau tidak diberikan kerbau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sannebo mulai menguasai sawah tersebut Sannebo mulai kuasai pada tahun 2009 ;
- Bahwa Soppong memperoleh sawah tersebut dari Benda, sedangkan Benda memperoleh dari Butiti ;
- Bahwa Butiti masih hidup waktu Benda menjual kepada Soppong;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Butiti jika sawah itu dibagikan Benda oleh Butiti ;
- Bahwa hubungan antara Soppong dengan Benda adalah baku ipar, sedangkan Ralang dengan Benda adalah bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu harganya waktu Bau membeli sawah tersebut tetapi kerbau 1 ekor dan sapi 2 ekor dijual untuk harga sawah tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah ke Malaysia pada tahun 1992 dan sebelumnya dikuasai oleh Maliang dan pulang pada tahun 2008 ;
- Bahwa tidak ada keterangan jual belinya antara Benda dengan Soppong ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sebelum sawah tersebut dikuasai pada tahun 2008,

3. **Saksi Nasaruddin :**

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan antara Ralang (Penggugat) dengan Bau binti Loko, Sannebo binti Butiti dan Maliang, yaitu masalah sawah yang terletak di Dusun Pabbentengan, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut karena saksi pernah jadi saksi tentang jual beli antara Bau binti Loko (Tergugat I) dengan Soppong;
- Bahwa yang membuat surat keterangan jual beli antara Bau dengan Soppong, yaitu Kepala Desa Balong yang buatkan di Kantor Desa;
- Bahwa terjadi jual beli antara Ban binti Loko dengan Soppong, menurut informasi Ban beli pada tahun 1989, namun dibuatkan surat permufakatan pada bulan Juni 2008 ;
- Bahwa saksi tahu luasnya yang dijual Soppong kepada Bau binti Butiti tersebut seluas 3.112 m2 dengan harga Rp.700.000,- ;
- Bahwa yang hadir pada saat dibuatkan surat permufakatan jual beli tersebut ialah Kepala Dusun Pabbentengan (A.Mangngaribi), Sampe Tulung, Mappi, Mappiratu (Kepala Dusun Bontomanai);
- Bahwa Surat permufakatan jual beli tersebut dibuatkan bulan Juni tahun 2008 ;
- Bahwa selama Saing yang menggarap itu sawah, tidak pernah, baru sekarang ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ralang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa yang selalu membayar PBB nya sawah tersebut ialah Sain;
- Bahwa Soppong memperoleh sawah tersebut beli dari Sultan (suami Haeda) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Ralang ;
- Bahwa saksi tidak tahu harganya itu sawah waktu dibeli Bau pada tahun 1989 ;
- Bahwa yang selalu bayar PBB nya sawah tersebut sebelum dibuatkan surat jual beli adalahj Saing yang selalu bayar PBB nya sebelumnya ;
- Bahwa Saing tidak dipanggil juga kekantor Desa pada waktu dibuatkan permufakatan antara Soppong dengan Bau;
- Bahwa yang membuat surat pernyata atas nama Ralang dibuat oleh Kepala Desa Balong sendiri ;
- Bahwa saksi tidak melihat Kepala Desa tersebut membuat surat pernyataan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2009, yang terletak di Dusun Pabbentengan, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut terlampir sebagaimana didalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Juli 2009, Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Juli 2009, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan pula kesimpulan tertanggal 21 Juli 2009,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal selengkapnya terdapat dalam Berita Acara persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini, maka untuk singkatnya putusan ini dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat, mengemukakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan penggugat di lampu merah oleh kesalahan yuridis yakni penggugat tidak melibatkan SOPPONG Bin MAHALANG sebagai tergugat. Sedangkan asal usul obyek sengketa adalah SOPPONG yang menjual kepada dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvak lijiik vorklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa eksepsi tcrgugat adalah dalil eksepsi yang mengada-ada. Karena pcnnggugutlah yang bcrhak menentukan siapa-siapa yang akan dilibatkan dalam gugatannya, sedangkan syarat mutlak untuk menuntut seorang di depan pengadilan adalah adanya pcrselisihan hukum antara kedua pihak ini scsuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu putusannya No. 4 k/SIP/1998 tanggal 13 Descmbcr 1958 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah hal-hal menyangkut formalitas gugatan dan bukan menyangkut materi pokok perkara, bahwa setelah mempelajari Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut bukanlah materi eksepsi karena telah menyangkut materi pokok perkara, karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai asal usul tanah sengketa, dalam hal ini apakah benar tanah sengketa diperoleh Para Tergugat dari Soppong, sehingga eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai sebidang tanah sawah, seluas \pm 73 are (7.337 m²) yang terletak di Dusun Pakbentengan Desa Balong, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, dengan Batas Batas sebagai berikut
 - Utara dengan sawah Sampe Tulung
 - Timur dengan sungai kecil;
 - Selatan dengan sawah Tarima Binti Butiti dan sawah Haeda Binti Butiti ;
 - Barat dengan pengairan kecil
2. Bahwa sawah obyek sengketa semula adalah harta gono-gini (harta bersama) antara ibu penggugat dan ayah penggugat yang berana Butiti. Pada waktu ayah penggugat yang berama Butiti meninggal dunia sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1980 maka kakak penggugat yang bernama Sikki Bin Butiti membagi warisan, maka penggugat mendapatkan bagian obyek sengketa tersebut diatas;

3. Bahwa setelah obyek sengketa dikuasai oleh penggugat maka oleh pemerintah mendaftarkan dalam obyek pajak Bumi dan Bangunan atas nama penggugat dengan nomor 73.02.090.009.003-0116.0, dengan luas 7.337 m² ;
4. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2008 para tergugat mempermasalahkan obyek sengketa tersebut diatas pada kantor Desa Balong, maka Kepala Desa Balong yang bersama Sapri menanggapi penggugat, maka penggugat datang ke kantor Desa Balong, maka setelah beberapa kali pertemuan, kepala Desa balong tersebut menyuruh penggugat menjempol surat yang isinya penggugat tidak tahu, namun penggugat tetap menjempol karena dipaksa oleh Kepala Desa Balong tersebut, karena kepala Desa Balong tersebut adalah Cucu dari tergugat 1 ;
5. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 11 Juni tahun 2007 penggugat telah menjual kepada perempuan yang bernama Nanro Saing, karena obyek sengketa dipersoalkan oleh Para Tergugat di Kantor Desa Balong, maka Nanro bersama suaminya bernama Saing mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat ;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2008 tergugat 3 menyerobot obyek sengketa, maka pada hari Sabtu malam sekitar pukul 18.00 WITA melapor pada Polsek Ujung Loe, namun sampai sekarang proses penyidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya, padahal obyek sengketa semakin lama dikuasai oleh para tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan para tergugat mencyrobot obyek sengketa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2008 adalah perbuatan melawan hukum dan hak ;
Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menanggapi yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami para tergugat menyatakan menolak dan menyangkali keseluruhan dalil gugatan penggugat kecuali yang telah diakuinya sendiri secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum para TERGUGAT.
- Bahwa di alinea satu menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sawah obyek sengketa tersebut yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua penggugat yang bernama BUTITI dan telah dikuasai selama 20 tahun, adalah alasan yang mengada-ada. Mana bisa dia kuasai selama itu sedangkan obyek sengketa tersebut tergugat I membeli kepada SOPPONG Bin MAHALANG pada tahun 2008, sehingga penggugat tidak ada hubungan hukumnya atas obyek sengketa tersebut.
- Bahwa sangat tidak benar bila dia katakan harta warisan dari BUTITI sebagai harta gonogira dengan ibunya penggugat sedangkan tergugat I hanya ibu tiri saja dari penggugat, sehingga yang berhak sebagai pewarisnya adalah tergugat II saja karena dia anak kandung tergugat I (satu).
- Bahwa di alinea 4 gugatan penggugat mengakui sendiri kesalahannya karena menjual harta yang bukan miliknya sehingga ada kesan bahwa penggugat dilampui merahi oleh 2 pasal hukum pidana yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerobotan dan penipuan kepada NANRO SAING karena menjual yang bukan haknya dan menjual secara tanpa izin dari para tergugat sebagai pemilik sah, sehingga dengan itu penggugat menghalalkan segala cara demi kepentingannya.

- Bahwa menyimak pula tuduhannya pada pemerintah Kepala Desa Balong bahwa Pak Desa memaksa menjempol surat yang dia tidak tahu isinya, adalah merupakan penghinaan kepada Pejabat Pemerintah adalah sebuah tindak pidana yang termaktub di dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP). Padahal seorang Kepala Desa tidak mempunyai sistem kekeluargaan namun pemerintah / pemimpin di atas semua rakyatnya dalam sebuah Desa tersebut sehingga alasan penggugat tersebut merupakan penghinaan pejabat karena napsu kerakusannya.

Menimbang, bahwa karena diakui oleh Para Tergugat, setidaknya dalil gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pakbentengan Desa Balong, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, seluas \pm 73 are (7.337 m²) yang terletak, dengan Batas Batas sebagai berikut:
 - Utara dengan sawah Sampe Tulung
 - Timur dengan sungai kecil;
 - Selatan dengan sawah Tarima Binti Butiti dan sawah Haeda Binti Butiti ;
 - Barat dengan pengairan kecil

Awalnya berasal dari Butiti, ayah Penggugat dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah sengketa tersebut telah dijual Penggugat kepada Nanro Saing, namun telah dikembalikan tanah sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa benar obyek sengketa oleh pemerintah terdaftar dalam obyek pajak Bumi dan Bangunan atas nama penggugat dengan nomor 73.02.090.009.003-0116.0, seluas 7.337 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, dan Para Tergugat, maka yang menjadi perselisihan antara para pihak dan harus dibuktikan/dipertimbangkan dalam perkara ini adalah "**Siapa yang berhak atas tanah sengketa tersebut ?**";

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat pada pokoknya disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, sebagaimana pasal 283 Rbg yang menerangkan bahwa "**Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan yang meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu**";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa: Bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan mengajukan pula empat orang saksi yaitu 1. Ambo Rappe, 2. Andi Alimuddin, 3. M.Nur Tola, 4. M.Saing, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa: Bukti tertulis yang diberi tanda T.I,II,III-1, sampai dengan T.I,II,III- 5, serta tiga orang saksi yaitu 1. Mappi Bin Salman, 2. Marsuki, 3. Nasaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya menerangkan, bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Pabbentengang, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, seluas \pm 73 are (7.337 m²), dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara dengan sawah Sampe Tulung;
- Timur dengan sungai kecil;
- Selatan dengan sawah Tarima Binti Butiti dan sawah Haeda Binti Butiti;
- Barat dengan pengairan kecil;

Bahwa tanah sengketa pertama dimiliki oleh Butiti, karena Butiti membuka itu tanah dan pada tahun 1963, setelah meninggal Butitik meninggal dunia, maka yang menggarap dan menguasai sawah tersebut adalah Ralang, karena sejak pengukuran Sasmeop pada tahun 1997, tagihan PBB nya setiap tahun dibayar oleh Ralang yang membayar, bahwa tanah milik Butiti telah dibagi kepada Sikki, Ralang, Bau, Haeda dan Isa, namun bagiannya Bau sudah dijual oleh Sannebo (tergugat II) kepada Sampe Tulung, dan tanah sengketa ternyata pada tahun 2004 sudah dikuasai oleh Saing dengan cara mengadai sebesar Rp.3.000.000 selama 5 tahun dan pada tahun 2007 Penggugat hendak menjual seharga Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) kemudian dibeli oleh Naro Saing baru 2 tahun dijual oleh kepada Nanro Saing, kemudian diserobot oleh Tergugat II pada akhir tahun 2008 setelah diputuskan oleh Kepala Desa setempat jika Tergugat II yang berhak menguasai karena membeli dari Soppong, dan akhirnya tanah sengketa dikembalikan oleh Nanro Saong kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti

tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama RALANG BIN BUTITIK diberi tanda P-1, foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama RALANG BIN BUTITIK diberi tanda P-2, foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama RALANG BIN BUTITIK diberi tanda P-3, dan foto copy Surat keterangan pembatalan jual beli No.16/DB/VI/2007 tertanggal 20 Nopember 2008 diberi tanda P4, diperoleh fakta bahwa sebelumnya Penggugat yang menguasai tanah sengketa kemudian telah dijual kepada Nanro Saing, tetapi jual beli tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan jika yang dipermasalahkan antara Ralang dengan Sannebo, yaitu sawah yang terletak di Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sawah tersebut yaitu sebelah :

- Utara dengan sawah Sampe Tulung;
- Timur dengan Sungai dan disebelah sungai adalah sawah Nuhung ;
- Selatan dengan sawah Haeda dan Tarima ;
- Barat dengan sawah Sikki dan sungai kecil ;

Bahwa Sannebo mulai menguasai sawah tersebut Sannebo mulai kuasai pada tahun 2009, sebelum tanah sengketa dikuasai Sannebo, tanah sengketa dikuasai oleh dikuasai oleh Sopping karena Sopping peroleh dari Sultan yang membeli dari Butiti, pada tahun 1988 kemudian sawah tersebut pernah digarap oleh Sopping, bahwa harga itu sawah waktu dijual Bau Binti Butiti kepada Sopping pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 seharga Rp.700.000 dari hasil penjualan kerbau dan sapi milik Sannebo, bahwa jual beli antara Bau binti Loko (Tergugat I) dengan Soppong dibuat Kepala Desa Balong, selama ini Saing yang membayar PBB sawah tersebut dan menggarap itu sawah, dan tidak pernah ada yang keberatan, baru sekarang ada yang keberatan, sewaktu dibuat permufakatan jual beli antara Soppong dengan Bau Bahwa Saing tidak dipanggil juga ke kantor ;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi Para Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan Para Tergugat berupa foto Copy Surat Keterangan kematian tertanggal 20 Mei 2009 No. I 12/DB/V/2009, diberi tanda T.I.II.III-1, foto Copy Surat Keterangan ahli waris tertanggal 20 Mei 2009 No. I 13/DB/V/2009, diberi tanda T.I.II.III-2, foto Copy Surat Keterangan Pernyataan tertanggal 7 Juni 2009, diberi tanda T.I.II.III-3, foto Copy Surat Keterangan Pernyataan tertanggal 27 Juni 2009, diberi tanda T.I.II.III-4, dan foto Copy Surat Keterangan Perjanjian/Pernyataan Jual Beli tertanggal 5 Juni 2008 No. 15/DB/VI/2008, diberi tanda T.I.II.III-5, diperoleh fakta jika tanah sengketa awalnya adalah milik Butiti kemudian dibeli oleh Sulta, selanjutnya Sultan menjual kepada Soppong dan akhirnya Bau Butiti (Ibu Tergugat) membeli dari Soppong pada tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai "**Siapa yang berhak atas tanah sengketa tersebut ?**";

Menimbang, bahawa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama RALANG BIN BUTITIK, dihubungkan dengan keterangan saksi Ambo Rappe, dan Andi Alimuddin yang bersesuaian dengan keterangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa, karena setelah diadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran sismeop pada tahun 1997 terhadap tanah sengketa, maka SPPT atas nama Butiti, berubah menjadi atas nama Ralang bin Butiti, dan tidak ada yang atas nama Bau;

Menimbang, bahwa setelah pula memperhatikan alat bukti yang diajukan Para Tergugat berupa bukti tertulis yang diberi tanda T.I,II,III-1, sampai dengan T.I,II,III- 5, dihubungkan dengan keterangan saksi Mappi Bin Salman, dan Nasaruddin, Majelis Hakim berpendapat jika bukti tertulis tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Para Tergugat, dimana keterangan saksi yang menerangkan jika jual beli antara Soppong dengan Bau Butiti pada tahun 1989, namun Surat Keterangan Perjanjian/Pernyataan Jual Beli dibuat tertanggal 5 Juni 2008 (vide bukti T.I,II,III-5), demikian pula setelah mencermati Surat Keterangan Pernyataan tertanggal 27 Juni 2009 (vide bukti T.I.II.III-4), maka surat pernyataan yang dibuat oleh Soppong bin Mahalang adalah suatu pernyataan yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena menjual sawah tanah hujan kepada Bau Butiti pada tahun 1989 seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) termasuk **tanah milik Ralang bin Butiti**, tanpa diketahui atau ada persetujuan dari Ralang Bin Butiti (Penggugat);

Menimbang, bahwa demikian pula Surat Keterangan Pernyataan tertanggal 7 Juni 2009, (vide bukti T.I.II.III-3), surat pernyataan yang dibuat Ralang Bin Butiti (Penggugat) telah dibantah oleh Penggugat dengan alasan jika kepala Desa Balong yang menyuruh menjempol surat yang isinya Penggugat tidak tahu, karena dipaksa oleh Kepala Desa Balong (Cucu dari tergugat I), Majelis Hakim berpendapat jika bukti tersebut menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan pula, karena ternyata surat keterangan tersebut dibuat oleh oleh Ralang bin Butiti yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat baca tulis tanpa ada saksi yang menyaksikan pernyataan yang dibuat oleh

Ralang Bin Butiti;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan jika tanah sengketa awalnya telah dibeli Soppong dari Sultan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan jika Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya jika Para Tergugat adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUH Perdata yang menerangkan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas ternyata **Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum**, karena ternyata tanah yang didalilkan dikuasai adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Butiti (Ayah Penggugat);

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Majelis Hakim

menyatakan bahwa sebidang tanah sawah, seluas \pm 73 are (7.337 m²) yang terletak di Dusun Pakbentengan Desa Balong, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan sawah Sampe Tulung;
- Timur dengan sungai kecil;
- Selatan dengan sawah Tarima Binti Butiti dan sawah Haeda Binti Butiti;
- Barat dengan pengairan kecil;

Adalah milik penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Butiti, **Majelis Hakim** dapat mengabulkan petitum tersebut, karena ternyata Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa sebagai hasil pembagian dari Butiti;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Hukum para tergugat menyerobot tanah milik penggugat tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2008 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Hak, Majelis Hakim dapat mengabulkan karena ternyata Para Tergugat dalam menguasai tanah sengketa tanpa disertai alas hak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Majelis Hakim menghukum para tergugat untuk segera mengembalikan hak penguasaan obyek sengketa kepada penggugat dan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun putusan ini di Banding/Kasasi, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut karena selama pemeriksaan perkara ini, Majelis hakim tidak menjatuhkan putusan serta merta ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, **Majelis Hakim** dapat mengabulkannya karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga terhadap biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, secara tanggung rentang yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, serta segala ketentuan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah, seluas \pm 73 are (7.337 m²) yang terletak di Dusun Pakbentengan Desa Balong, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan sawah Sampe Tulung;
 - Timur dengan sungai kecil;
 - Selatan dengan sawah Tarima Binti Butiti dan sawah Haeda Binti Butiti;
 - Barat dengan pengairan kecil;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Butiti ;

- Menyatakan perbuatan hukum Para Tergugat menyerobot tanah milik penggugat tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2008 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Hak ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 , oleh kami AHMAD SUKANDAR, S.H.M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, H.MUHAMMAD DJAMIR,S.H.,M.H. dan HASANUDDIN,SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, yang dibantu ABD.HALIK Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II sebagai Kuasa Hukum

Tergugat I dan Tergugat III ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.MUHAMMAD DJAMIR,SH.,MH.

AHMAD SUKANDAR,SH.,MH.

HASANUDDIN,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ABD.HALIK

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Panggilan | :Rp. 220.000.- |
| 3. Materai | :Rp. 6.000.- |
| 4. Redaksi | :Rp. 5.000.- |

J u m l a h :Rp. 261.000.-

Terbilang (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia